

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202140537, 23 Agustus 2021

## Pencipta

Nama : **Theresia Marditama, Cucu Solihah dkk**

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Theresia Marditama, Cucu Solihah dkk**

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Women Empowerment**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Desember 2020, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000267010

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Theresia Marditama	
2	Cucu Solihah	
3	Laili Fitria	
4	Sally Paulina Sandanafu	
5	Sherly Mayfana Panglipur Yekti	
6	Widyastuti Andriyani	
7	M. Rendi Aridhayandi	
8	Yunika Komalasari	
9	Nugrahini Susantinah Wisnujati	

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Theresia Marditama	
2	Cucu Solihah	
3	Laili Fitria	
4	Sally Paulina Sandanafu	
5	Sherly Mayfana Panglipur Yekti	
6	Widyastuti Andriyani	
7	M. Rendi Aridhayandi	
8	Yunika Komalasari	
9	Nugrahini Susantinah Wisnujati	
10	Dian Utami Sutiksno	
11	Ratnadewi	
12	Agung Purnomo	

